



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Prayoga R Bin Kms Rusli
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Anggrek RT.038 RW.000 Kel. Lingkar Selatan
Kec. PAAL Merah Provinsi. Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh / Karyawan Toko ATK

Terdakwa Ahmad Prayoga R Bin Kms Rusli ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Prayoga R Bin KMS Rusli Abdullah** dengan segala identitasnya seperti tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yaitu "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan da atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik berupa gambar telanjang (bugil) saksi Suci RAMADHANIYAH" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Prayoga R Bin KMS Rusli Abdullah** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 Unit hendpone merk Vivo Si pro warna Biru beserta simcaard telkomsel dan XL
2. 1 (satu) helai lejing panjang warna hitam polos;
3. 1 (satu) helai daster tanpa tangan warna kuning dengan motif bunga warna hijau dan coklat
4. 1 (satu) helai baju switer tangan panjang warna putih bertulis REAL SUPERDRY TRADE
5. 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron polos
6. 1 (satu) helai bra sport warna cream atau coklat muda
7. 1 (satu) buah sprai merk my love warna biru muda dan biru tua motif garis garis.

Terhadap barang bukti No. 1) s.d 7) dikembalikan kepada saksi Suci Ramadhaniyah".

8. 1 (satu) rangkap printout bukti chatting whatsapp korban dan pelaku

Terhadap barang bukti tersebut"disatukan dalam berkas perkara"



9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam berikut sim card;
10. 1 (satu) buah jok sepeda motor RX King warna Hitam;
11. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulis NEW LOOK FROM KNDK"

Terhadap barang bukti point 9) s/d 11) "dirampas untuk dimusnahkan".

12. 1 (satu) buah ATM BRI no Reg. 005901037172508 An Irma Natalia"

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Irma natalia melalui terdakwa".

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **AHMAD PRAYOGA R Bin KMS RUSLI ABDULLAH** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 14.10 wib dan selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 melalui Media Sosial Whatsapp *atau setidaknya-tidaknya pada Pengadilan Negeri Baturaja yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa Gambar yang dikirimkan dari akun Aplikasi Whatsapp atas nama "Satuduatiga" nomor Telepon*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+6289530631991) milik terdakwa kepada akun Aplikasi Whatsapp atas nama "byee" nomor telepon (+6287737289644) milik saksi SUCI RAMADHANIYAH Binti HERIYANTO WALDI, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021, terdakwaulai berkenalan dengan saksi SUCI RAMADHANIYAH Als SUCI melalui aplikasi TINDER, kemudian setelah berkenalan dan melakukan komunikasi melalui aplikasi TINDER, terdakwa selanjutnya ada mengajak saksi SUCI untuk melakukan VCS (Video Call Sex) namsaksi SUCI ajakan terdakwa tersebut sempat ditolak, kemudian oleh terdakwa saksi SUCI di iming-imingi atau dijanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila mau melakukan VCS tersebut, dan oleh bujuk rayu serta janji-janji dari terdakwa akhirnya saksi SUCI menyetujui untuk melakukan VCS tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan kemudian antara terdakwa dan saksi SUCI melakukan pertukaran nomor Whatsapp, yang mana nomor yang digunakan oleh terdakwa yaitu (+6289530631991) dengan akun "satuduatiga" sementara saksi SUCI menggunakan nomor telepon (+6287737289644) dengan akun "byee".

Bahwa masih pada hari yang sama yaitu hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 23.00 wib dari obrolan antara terdakwa dan saksi SUCI terjadilah kesepakatan untuk melakukan VCS dalam aplikasi whatsapp, kemudian antara terdakwa dan saksi SUCI langsung memulai Video Call (VC) yang mana pada saat itu oleh terdakwa saksi diminta untuk berpose bugil (tanpa berbusana atau berpakaian), kemudian oleh saksi SUCI dituruti kehendak terdakwa dan pada saat proses Video Call tersebut tanpa sepengetahuan saksi SUCI terdakwa melakukan perekaman terhadap percakapan Video tersebut antara terdakwa dan saksi SUCI. lalu setelah terdakwa dan saksi SUCI selesai melakukan Video Call tersebut oleh terdakwa uang yang dijanjikan kepada saksi SUCI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak langsung di transfer oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 02 Juni 2021, hari kamis tanggal 03 Juni 2021, dan Tanggal 04 Juni 2021, antara terdakwa dan saksi masih intens melakukan percakapan melalui media sosial whatsapp bahkan saksi SUCI masih menuruti kehendak terdakwa melakukan Video Call Sex dikarenakan uang yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum ditransfer oleh terdakwa, dan pada akhirnya saksi SUCI melalui pesan whatsapp pada tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 12.11 ada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan kalimat **“yauda klo ga mau tfrage ikhlasin tu duit. Bakal ada balasan dari tuhan yess nnti. Smpe sini aja kita ga usah berhubungan lagi”** (dalam Transkrip BA Lab For nomor 256/FKF/2020 tgl 10 Agustus 2021 nomor urut 123) mendengar hal tersebut terdakwa sempat meyakinkan saksi SUCI apakah betul tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa ada menyimpan rekaman Video Call Sex antara terdakwa dan saksi SUCI, dan setelah dikirimkan oleh terdakwa bukti rekaman tersebut kemudian saksi SUCI ketakutan dan meminta terdakwa untuk menghapus Video tersebut, dan oleh terdakwa rekaman Video Call Sex tersebut dijadikan objek atau alat terdakwa untuk saksi menuruti kehendak terdakwa.

Bahwa setelah saksi SUCI mengetahui terdakwa memiliki rekaman saksi dalam keadaan Bugil (tanpa mengenakan busana atau pakaian), saksi selanjutnya selalu menuruti kehendak atau perintah dari terdakwa untuk melakukan Video Call Sex (VCS), yang mana setiap kali saksi SUCI menolak untuk diajak terdakwa melakukan Video Call Sex, terdakwa selalu menggunakan rekaman VCS tersebut sebagai alat untuk menakut-nakuti saksi SUCI sehingga saksi SUCI mau untuk memenuhi permintaan terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor : 256/FKF/2021, Tanggal 10 Agustus 2021 :

1. Terhadap hasil pemeriksaan terhadap Backup files dari smartphone merk vivo model : 1920 (S1 Pro) warna biru Imei : 864011045845845155, pemilik atas nama SUCI RAMADHANIYAH Als SUCI Binti HERIYANTO terdapat informasi berupa :

- 169 (seratus enam puluh sembilan) buah screenshot (tangkapan layar) dari chatting (obrolan) dalam aplikasi whatsapp

2. Terhadap hasil pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk samsung model : SM-A205F (Galaxy A20) warna hitam IMEI : 865488041297715, pemilik atas nama AHMAD PRAYOGA R Bin KMS. RUSLI ABDULLAH , ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

- Komunikasi dalam aplikasi whatsapp Business yang terpasang dengan akun atas nama “satuduatiga” nomor telepon : +6289530631991, file gambar dan file video dengan Rincian :

a) Chating (percakapan) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) Chat dan riwayat panggilan video sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) panggilan yang ditemukan dari aplikasi whatsapp



yang terpasang dengan akun atas nama "satuduatiga" nomor telepon +6289530631991 terhadap 1 (satu) buah akun atas nama "byee" nomor telepon +6287737289644.

b) 12 (dua) belas file gambar telanjang (Bugil) saksi SUCI RAMADHANIYAH.

c) 9 (sembilan) buah file video (terlampir dalam BA LAB Forensik diberkas perkara).

Bahwa terhadap lembar transkrip Chatting Percakapan yang terdapat dalam BA Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 256/FKF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa ada beberapa kali mengirimkan dokumen elektronik berupa Gambar/Foto Screen Shoot saksi SUCI dalam keadaan Bugil melalui Aplikasi Whatsapp dari nomor (+6289530631991) dengan akun "satuduatiga" milik terdakwa kepada nomor telepon (+6287737289644) dengan akun Whatsapp "byee" milik saksi SUCI. Dengan Rincian :

No	Akun	Waktu	Isi pesan
306	Satuduatiga	6 juni 2021 17.30	Objek gambar Screen Shoot
403	Satuduatiga	24 juni 2021 14.10	Objek gambar Screen Shoot

Bahwa dalam hal terdakwa **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik** berupa gambar telanjang (Bugil) saksi SUCI RAMADHANIYAH als SUCI Binti HERIYANTO WALDI terdakwa tidak ada memiliki hak atau memiliki izin dari saksi SUCI RAMADHANIYAH.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsida

Bahwa terdakwa **AHMAD PRAYOGA R Bin KMS RUSLI ABDULLAH** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 12.23 Wib, Kemudian pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 14.10 wib dan selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 melalui Media Sosial Whatsapp atau setidaknya-tidaknya pada Pengadilan Negeri Baturaja yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa Gambar dan tulisan yang dikirimkan dari akun Aplikasi Whatsapp atas nama "Satuduatiga" nomor Telepon (+6289530631991) milik terdakwa kepada akun Aplikasi Whatsapp atas nama "byee" nomor telepon (+6287737289644) milik saksi SUCI RAMADHANIYAH Binti HERIYANTO WALDI, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021, terdakwa memulai perkenalan dengan saksi SUCI RAMADHANIYAH Als SUCI melalui aplikasi TINDER, kemudian setelah berkenalan dan melakukan komunikasi melalui aplikasi TINDER, terdakwa selanjutnya ada mengajak saksi SUCI untuk melakukan VCS (Video Call Sex) namun oleh saksi SUCI ajakan terdakwa tersebut sempat ditolak, kemudian oleh terdakwa saksi SUCI di iming-imingi atau dijanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila mau melakukan VCS tersebut, dan oleh bujuk rayu serta janji-janji dari terdakwa akhirnya saksi SUCI menyetujui untuk melakukan VCS tersebut melalui aplikasi Whatsapp dan kemudian antara terdakwa dan saksi SUCI melakukan pertukaran nomor Whatsapp, yang mana nomor yang digunakan oleh terdakwa yaitu (+6289530631991) dengan akun "satuduatiga" sementara saksi SUCI menggunakan nomor telepon (+6287737289644) dengan akun "byee".

Bahwa masih pada hari yang sama yaitu hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira jam 23.00 wib dari obrolan antara terdakwa dan saksi SUCI terjadilah kesepakatan untuk melakukan VCS dalam aplikasi whatsapp, kemudian antara terdakwa dan saksi SUCI langsung memulai Video Call (VC) yang mana pada saat itu oleh terdakwa saksi diminta untuk berpose bugil (tanpa berbusana atau berpakaian), kemudian oleh saksi SUCI dituruti kehendak terdakwa dan pada saat proses Video Call tersebut tanpa sepengetahuan saksi SUCI terdakwa melakukan perekaman terhadap percakapan Video tersebut antara terdakwa dan saksi SUCI. lalu setelah terdakwa dan saksi SUCI selesai melakukan Video Call tersebut oleh terdakwa uang yang dijanjikan kepada saksi SUCI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak langsung di transfer oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 02 Juni 2021, hari kamis tanggal 03 Juni 2021, dan Tanggal 04 Juni 2021, antara terdakwa dan saksi masih intens melakukan percakapan melalui media sosial whatsapp bahkan saksi SUCI masih menuruti kehendak terdakwa melakukan Video Call Sex dikarenakan uang yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum ditransfer oleh terdakwa, dan pada akhirnya saksi SUCI melalui pesan whatsapp pada tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 12.11 ada mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan kalimat **“yauda klo ga mau tf gue ikhlasin tu duit. Bakal ada balasan dari tuhan yess nnti. Smpe sini aja kita ga usah berhubungan lagi”** (dalam Transkrip BA Lab For nomor 256/FKF/2020 tgl 10 Agustus 2021 nomor urut 123) mendengar hal tersebut terdakwa sempat meyakinkan saksi SUCI apakah betul tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa ada menyimpan rekaman Video Call Sex antara terdakwa dan saksi SUCI, dan setelah dikirimkan oleh terdakwa bukti rekaman tersebut kemudian saksi SUCI merasa ketakutan dan meminta terdakwa untuk menghapus Video tersebut, dan oleh terdakwa rekaman Video Call Sex tersebut dijadikan objek atau alat terdakwa untuk menakut-nakuti saksi SUCI sehingga saksi SUCI menuruti kehendak terdakwa yaitu melakukan Video Call Sex setiap kali terdakwa memintanya, dan dari hal tersebut juga terdakwa mengambil keuntungan dari saksi SUCI yaitu dengan meminta sejumlah uang dan apabila tidak di transfer terdakwa mengancam saksi SUCI dengan memviralkan screenshot atau gambar telanjang (bugil) saksi SUCI kemedial sosial Facebook, Instragram dan twitter.

Bahwa setelah saksi SUCI mengetahui terdakwa memiliki rekaman saksi dalam keadaan Bugil (tanpa mengenakan busana atau pakaian), saksi selanjutnya selalu menuruti kehendak atau perintah dari terdakwa untuk melakukan Video Call Sex (VCS) dan meminta sejumlah uang kepada saksi SUCI, yang mana setiap kali saksi SUCI menolak untuk diajak terdakwa melakukan Video Call Sex dan menolak mengirimkan sejumlah uang, terdakwa selalu menggunakan rekaman VCS tersebut sebagai alat untuk menakut-nakuti saksi SUCI sehingga saksi SUCI mau untuk memenuhi permintaan terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Nomor : 256/FKF/2021, Tanggal 10 Agustus 2021 :

1. Terhadap hasil pemeriksaan terhadap Backup files dari smartphone merk vivo model : 1920 (S1 Pro) warna biru Imei : 864011045845845155, pemilik atas nama SUCI RAMADHANIYAH Als SUCI Binti HERIYANTO terdapat informasi berupa :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



- 169 (seratus enam puluh sembilan) buah screenshot (tangkapan layar) dari chatting (obrolan) dalam aplikasi whatsapp

2. Terhadap hasil pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk samsung model : SM-A205F (Galaxy A20) warna hitam IMEI : 865488041297715, pemilik atas nama AHMAD PRAYOGA R Bin KMS. RUSLI ABDULLAH , ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

- Komunikasi dalam aplikasi whatsapp Business yang terpasang dengan akun atas nama "satuduatiga" nomor telepon : +6289530631991, file gambar dan file video dengan Rincian :

a) Chating (percakapan) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) Chat dan riwayat panggilan video sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) panggilan yang ditemukan dari aplikasi whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "satuduatiga" nomor telepon +6289530631991 terhadap 1 (satu) buah akun atas nama "byee" nomor telepon +6287737289644.

b) 12 (dua) belas file gambar telanjang (Bugil) saksi SUCI RAMADHANIYAH.

c) 9 (sembilan) buah file video (terlampir dalam BA LAB Forensik diberkas perkara).

Bahwa terhadap lembar transkrip Chatting Percakapan yang terdapat dalam BA Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 256/FKF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa ada beberapa kali mengirimkan dokumen elektronik berupa tulisan dalam bentuk ancaman dengan tujuan untuk melakukan pemerasan melalui Aplikasi Whatsapp dari nomor (+6289530631991) dengan akun "satuduatiga" milik terdakwa kepada nomor telepon (+6287737289644) dengan akun Whatsapp "byee" milik saksi SUCI. Dengan Rincian :

No	Akun	Waktu	Isi pesan
290	Satuduatiga	6 juni 2021 11.03	Aku nak minjam duit kamu boleh ga 150 aja nanti aku balikin Aku hapus semua videonya DEMI ALLAU HARAM MATI Aku pinjem aja
291	Byee	6 juni 2021 11.03	Ya mna ss record dlu
292	Satuduatiga	6 juni 2021 11.03	Perlu duit aku Nanti kamu bhng ga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293	Byee	6 juni 2021 11.03	Demi allah
294	Satduatiga	6 juni 2021 11.03	Aku perlu duit
295	Byee	6 juni 2021 11.03	Yang ada kmu kan bohongi aku kmrenM
296	Satduatiga	6 juni 2021 11.03	150 aja
297	Byee	6 juni 2021 11.03	Aku loh ga pernah sejahat itu kk sma org
298	Satduatiga	6 juni 2021 11.03	Skrng aku dk bhng Aku hapus semua JANJI AKU Aku Oinjam 150 aj Mauga
299	Byee	6 juni 2021 11.04	lyoo! Kau hpus dlu kk
300	Byee	6 juni 2021 11.04	Kagek kau bhng
301	Satduatiga	6 juni 2021 11.10	005001037172508 Norek nyo 150 ak perlu Dk sdh dkpp
302	Byee	6 juni 2021 11.10	Atas nama siapa? Bank apobank apo itu bri bni
303	Byee	6 juni 2021 11.10	150 kan
304	Satduatiga	6 juni 2021 11.28	Na ee Aku hapus
305	Byee	6 juni 2021 11.28	Iyo ss recors ka Record ka Ss record Semuanyaaaa Ka udh dihapus belum
306	Satduatiga	6 juni 2021 11.30	File berbentuk screenshot gambar
307	Satduatiga	6 juni 2021 11.31	Tuh Dah yr
308	Byee	6 juni 2021 11.31	Apo? Manoo Buktinyo man9oo

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



			Bukti ss record nyo man900 Kk ni budi
309	Satduatiga	6 juni 2021 11.31	Load Tunggu syg

Bahwa tujuan terdakwa **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik** berupa tulisan yang berbentuk ancaman kepada saksi SUCI RAMADHANIYAH als SUCI Binti HERIYANTO WALDI selain untuk menakut-nakuti saksi SUCI RAMADHANIYAH als SUCI Binti HERIYANTO WALDI tujuan lain terdakwa yaitu untuk mengambil keuntungan berupa materiil atau sejumlah uang dari saksi SUCI RAMADHANIYAH als SUCI Binti HERIYANTO WALDI.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suci Ramadhaniyah Binti Heriyanto Waldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 29 Mei 2021 saski berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Tinder dengan nama akun @azwldar dan terdakwa mengaku bernama Fajri yang tinggal di Baturaja dan bekerja di Palembang, lalu terdakwa mengajak saksi Vidio Call Sex namun saski tolak kemudian terdakwa mengiming-imingi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa bertukaran nomor whatsapp dan langsung chatingan dengan nomor +6289530631991, sekira jam 23.00 wib



setelah melakukan Vidio Call Sex saksi menangih uang tersebut namun alasan terdakwa selalu nanti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2021 terdakwa mengajak saksi Vidio Call Sex lagi, namun saksi mengatakan bahwa tidak mau berhubungan dengan terdakwa lalu terdakwa mengancam akan menyebarkan foto bugil saksi ke sosial media miliknya;

- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan kembali foto dan vidio bugil saksi dengan ancaman bahwa saksi harus menuruti kemauan terdakwa dam dengan syarat saksi harus mengirimkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 terdakwa mengajak saksi Vidio Call Sex lagi namun saksi tolak lalu pelaku mengancam akan menyerabkan foto bugil saksi namun saksi tidak takut, lalu sekira jam 12.05 wib terdakwa menyerabkan foto saksi di status whatsappnya dan mengancam akan menyebarkanya di media sosial lainnya;

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heriyanto Waldi Ald Heriyanto Bin Abdul Jabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 08.00 wib saksi melihat saksi korban sedang melamun seperti memiliki banyak masalah lalu saksi bertanya “ngpo nak caknyo kau lagi ado masalah” kemudian saksi korban langsung menangis;

- Bahwa kemudian saksi mengatakn “ceritolah ado apo ayah idak marah” lalu dijawab saksi korban “ado lanang nak minta duwet dengan aku kalo aku dak enjuk dio nak viralke foto aku lagi telanjang dado” dijawab oleh saksi “ngpo foto kau ado di dio tu, saksi korban menjawab “lanang itu minta video call sex dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



aku lalu di screenshootnyo, dio janji samo aku nak ngasih duwet Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudians aksi korban mengatakan bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa melalui aplikasi Tinder dan sudah pernah mengirim uang kepada terdakwa satu kali sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi korban memeprihatkan fotonya dalam keadaan bugil dari akun Ahmad Prayoga;
- Bahwa karena meras syok lalu saksi menangis, kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib saksi bersama dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKU untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Febri Sandy Bin Shoibul Gatmir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib saksi korban bersama dengan ayahnya saksi Heriyanto melaporkan kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polres OKU setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sekira jam 11.00 wib kami berangkat ke Palembang lalu terdakwa mengajak untuk bertemu didepan sekolah IBA Palembang dijalan Mayor Ruslan Ilir Timur II sesampainya dilokasi tersebut pada pukul 20.00 wib saksi dan rekan mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam memiliki cirri yang telah disebutkan oleh saksi korban, lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Polres OKU terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung A20 warna hitam dengan imei 1 : 35507107957493 imei 2 : 355038197957491 yang berisikan foto bugil saksi korban;

4. Ahli Albert Aruan, S.H, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Ahli merupakan Sub Koordinator Penindakan, September 2020 – sekarang, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika.

- Bahwa Ahli dasar Kompetensi atau Sertifikasi saya selaku Ahli adalah dari uraian tugas Seksi Penindakan (saya sebagai Sub Koordinator Penindakan), dimana salah satu tugasnya adalah memberikan keterangan Ahli Hukum ITE. Adapun sertifikat keahlian saya telah dijelaskan diatas.

- Bahwa benar sesuai dengan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik perbuatan terdakwa dapat dikatakan melanggar pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Adapun Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancamannya telah dinilai oleh Ahli Bahasa serta motif ekonomi pasal 27 ayat (4) UU ITE terpenuhi dengan adanya pengiriman sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari korban kepada pelaku atas dasar permintaan pelaku.

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa AHMAD PRAYOGA Bin KMS. ABDULLAH yang mengirimkan gambar kesusilaan kepada korban adalah kategori perbuatan “mentransmisikan” sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut mengandung pemerasan dan pemerasan motif ekonominya telah dipenuhi dengan adanya pengiriman sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari korban kepada pelaku atas dasar permintaan pelaku.

- Bahwa benar terhadap unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya tidak harus terpenuhi semua kategori unsur tersebut, karena unsur tersebut berupa pilihan yaitu dapat terpenuhi semua atau hanya salah satu saja yang terpenuhi. Terhadap perkara pada kronologis peristiwa ini unsur yang terpenuhi adalah Orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa AHMAD PRAYOGA Bin KMS. RUSLI ABDULLAH telah melanggar dugaan pasal 27 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Senin tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di didepan sekolah IBA Palembang dijalan Mayor Ruslan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021, terdakwa memulai perkenalan dengan saksi korban melalui aplikasi Tinder, kemudian setelah berkenalan di aplikasi Tinder terdakwa mengajak saksi untuk melakukan VCS (Video Call Sex) namun oleh saksi ajakan terdakwa tersebut sempat ditolak, kemudian oleh terdakwa di iming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila mau melakukan VCS tersebut, dan oleh bujuk rayu serta janji-janji dari terdakwa akhirnya saksi SUCI menyetujui untuk melakukan VCS tersebut melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa kemudian antara terdakwa dan saksi melakukan pertukaran nomor Whatsapp, yang mana nomor yang digunakan oleh terdakwa yaitu (+6289530631991) dengan akun "satuduatiga" sementara saksi SUCI menggunakan nomor telepon (+6287737289644) dengan akun "byee".
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa dan saksi korban langsung memulai Video Call (VC) yang mana pada saat itu oleh terdakwa saksi diminta untuk berpose bugil atau tanpa berpakaian, kemudian oleh saksi saksi korban dituruti kehendak terdakwa dan pada saat proses Video Call tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa melakukan perekaman terhadap percakapan Video tersebut;
- Bahwa selesai melakukan Video Call tersebut uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan terdakwa tidak langsung di transfer oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021, antara terdakwa dan saksi korban masih melakukan percakapan melalui media sosial whatsapp bahkan saksi saksi korban masih menuruti kehendak terdakwa melakukan Video Call Sex dikarenakan uang yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum ditransfer oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 12.11 saksi korban mengirimkan pesan kepada terdakwa "yauda klo ga mau tf gue ikhlasin tu duit. Bakal ada balasan dari tuhan yess nnti. Smpe sini aja kita ga usah berhubungan lagi" mendengar hal tersebut terdakwa sempat meyakinkan saksi korban apakah betul tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa ada menyimpan rekaman Video Call Sex antara terdakwa dan saksi korban dan setelah dikirimkan oleh terdakwa bukti rekaman tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban merasa ketakutan dan meminta terdakwa untuk menghapus Video tersebut, dan oleh terdakwa rekaman Video Call Sex tersebut dijadikan objek atau alat terdakwa untuk menakut-nakuti saksi korban sehingga saksi korban menuruti kehendak terdakwa melakukan Video Call Sex setiap kali terdakwa memintanya;

- Bahwa kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban apabila tidak di transfer terdakwa mengancam saksi korban dengan memviralkan screenshot atau gambar telanjang (bugil) saksi korban kemedial sosial Facebook, Instragram dan twitter;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk Vidio Call Sex namun ditolak saksi korban kemudian terdakwa memasang foto bugil saksi korban ke status whatsapp;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :
256/FKF/2021, Tanggal 10 Agustus 2021 :

1. Terhadap hasil pemeriksaan terhadap Backup files dari smartphone merk vivo model : 1920 (S1 Pro) warna biru Imei : 864011045845845155, pemilik atas nama SUCI RAMADHANIYAH Als SUCI Binti HERIYANTO terdapat informasi berupa :
 - 169 (seratus enam puluh sembilan) buah screenshot (tangkapan layar) dari chatting (obrolan) dalam aplikasi whatsapp
2. Terhadap hasil pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk samsung model : SM-A205F (Galaxy A20) warna hitam IMEI : 865488041297715, pemilik atas nama AHMAD PRAYOGA R Bin KMS. RUSLI ABDULLAH , ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :
 - Komunikasi dalam aplikasi whatsapp Business yang terpasang dengan akun atas nama "satuduatiga" nomor telepon : +6289530631991, file gambar dan file video dengan Rincian :
 - a. Chating (percakapan) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) Chat dan riwayat panggilan video sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) panggilan yang ditemukan dari aplikasi whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "satuduatiga" nomor telepon +6289530631991 terhadap 1 (satu) buah akun atas nama "byee" nomor telepon +6287737289644.
 - b. 12 (dua) belas file gambar telanjang (Bugil) saksi SUCI RAMADHANIYAH.
 - c. 9 (sembilan) buah file video (terlampir dalam BA LAB Forensik diberkas perkara).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 Unit handphone merk Vivo Si pro warna Biru beserta simcard dan XL
- 2.1 (satu) helai lejing panjang warna hitam polos;
- 3.1 (satu) helai daster tanpa tangan warna kuning dengan motif bunga warna hijau dan coklat
- 4.1 (satu) helai baju switer tangan panjang warna putih bertulis REAL SUPERDRY TRADE
- 5.1 (satu) helai celana dalam warna merah maron polos

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



- 6.1 (satu) helai bra sport warna cream atau coklat muda
- 7.1 (satu) buah sprai merk my love warna biru muda dan biru tua motif garis garis.
- 8.1 (satu) rangkap printout bukti chating whatsapp korban dan pelaku
- 9.1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam berikut sim card;
10. 1 (satu) buah jok sepeda motor RX King warna Hitam;
11. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulis NEW LOOK FROM KNDK”
12. 1 (satu) buah ATM BRI no Reg. 005901037172508 An Irma Natalia”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Febri Sandy Bin Sohiful Gatmir yang merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di didepan sekolah IBA Palembang dijalan Mayor Ruslan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021, terdakwa memulai perkenalan dengan saksi korban melalui aplikasi Tinder, kemudian setelah berkenalan di aplikasi Tinder terdakwa mengajak saksi untuk melakukan VCS (Video Call Sex) namun oleh saksi ajakan terdakwa tersebut sempat ditolak, kemudian oleh terdakwa di iming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila mau melakukan VCS tersebut, dan oleh bujuk rayu serta janji-janji dari terdakwa akhirnya saksi SUCI menyetujui untuk melakukan VCS tersebut melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa kemudian antara terdakwa dan saksi melakukan pertukaran nomor Whatsapp, yang mana nomor yang digunakan oleh terdakwa yaitu (+6289530631991) dengan akun “satuduatiga” sementara saksi SUCI menggunakan nomor telepon (+6287737289644) dengan akun “byee”.
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa dan saksi korban langsung memulai Video Call (VC) yang mana pada saat itu oleh terdakwa saksi diminta untuk berpose bugil atau tanpa berpakaian, kemudian oleh saksi saksi korban dituruti kehendak terdakwa dan pada

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



saat proses Video Call tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa melakukan perekaman terhadap percakapan Video tersebut;

- Bahwa selesai melakukan Video Call tersebut uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan terdakwa tidak langsung di transfer oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021, antara terdakwa dan saksi korban masih melakukan percakapan melalui media sosial whatsapp bahkan saksi saksi korban masih menuruti kehendak terdakwa melakukan Video Call Sex dikarenakan uang yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum ditransfer oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 12.11 saksi korban mengirimkan pesan kepada terdakwa "yauda klo ga mau tf gue ikhlasin tu duit. Bakal ada balasan dari tuhan yess nnti. Smpe sini aja kita ga usah berhubungan lagi" mendengar hal tersebut terdakwa sempat meyakinkan saksi korban apakah betul tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa ada menyimpan rekaman Video Call Sex antara terdakwa dan saksi korban dan setelah dikirimkan oleh terdakwa bukti rekaman tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban merasa ketakutan dan meminta terdakwa untuk menghapus Video tersebut, dan oleh terdakwa rekaman Video Call Sex tersebut dijadikan objek atau alat terdakwa untuk menakut-nakuti saksi korban sehingga saksi korban menuruti kehendak terdakwa melakukan Video Call Sex setiap kali terdakwa memintanya;

- Bahwa kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban apabila tidak di transfer terdakwa mengancam saksi korban dengan memviralkan screenshot atau gambar telanjang (bugil) saksi korban kemedial sosial Facebook, Instagram dan twitter;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk Vidio Call Sex namun ditolak saksi korban kemudian terdakwa memasang foto bugil saksi korban ke status whatsapp;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 256/FKF/2021, Tanggal 10 Agustus 2021 :

Terhadap hasil pemeriksaan terhadap Backup files dari smartphone merk vivo model : 1920 (S1 Pro) warna biru Imei : 864011045845845155,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



pemilik atas nama SUCI RAMADHANIYAH Als SUCI Binti HERIYANTO terdapat informasi berupa :

- 169 (seratus enam puluh sembilan) buah screenshot (tangkapan layar) dari chatting (obrolan) dalam aplikasi whatsapp Terhadap hasil pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk samsung model : SM-A205F (Galaxy A20) warna hitam IMEI : 865488041297715, pemilik atas nama AHMAD PRAYOGA R Bin KMS. RUSLI ABDULLAH , ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :
- Komunikasi dalam aplikasi whatsapp Business yang terpasang dengan akun atas nama "satuduatiga" nomor telepon : +6289530631991, file gambar dan file video dengan Rincian : Chatting (percakapan) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) Chat dan riwayat panggilan video sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) panggilan yang ditemukan dari aplikasi whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "satuduatiga" nomor telepon +6289530631991 terhadap 1 (satu) buah akun atas nama "byee" nomor telepon +6287737289644.
- 12 (dua) belas file gambar telanjang (Bugil) saksi SUCI RAMADHANIYAH.
- 9 (sembilan) buah file video (terlampir dalam BA LAB Forensik diberkas perkara).

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa AHMAD PRAYOGA Bin KMS. ABDULLAH yang mengirimkan gambar kesusilaan kepada korban adalah kategori perbuatan "mentransmisikan" sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut mengandung pemerasan dan pemerasan motif ekonominya telah dipenuhi dengan adanya pengiriman sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari korban kepada pelaku atas dasar permintaan pelaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Arie Wibowo Bin Jumadi Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 adanya Laporan Polisi tentang dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik dan/atau Pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun Whatsapp atas nama satuduatiga yang menggunakan (+6289530631991) sementara saksi Suci menggunakan nomor telepon (+6287737289644) dengan akun "byee".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib di didepan sekolah IBA Palembang dijalan Mayor Ruslan Ilir Timur II Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021, terdakwa memulai perkenalan dengan saksi korban melalui aplikasi Tinder, kemudian setelah berkenalan diaplikasi Tinder terdakwa mengajak saksi untuk melakukan VCS (Video Call Sex) namun oleh saksi ajakan terdakwa tersebut sempat ditolak, kemudian oleh terdakwa di iming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila mau melakukan VCS tersebut, dan oleh bujuk rayu serta janji-janji dari terdakwa akhirnya saksi SUCI menyetujui untuk melakukan VCS tersebut melalui aplikasi Whatsapp, kemudian antara terdakwa dan saksi melakukan pertukaran nomor Whatsapp;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa dan saksi korban langsung memulai Video Call (VC) yang mana pada saat itu oleh terdakwa saksi diminta untuk berpose bugil atau tanpa berpakaian, kemudian oleh saksi saksi korban dituruti kehendak terdakwa dan pada saat proses Video Call tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa melakukan perekaman terhadap percakapan Video tersebut, selesai melakukan Video Call tersebut uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan terdakwa tidak langsung di transfer oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021, antara terdakwa dan saksi korban masih melakukan percakapan melalui media sosial whatsapp bahkan saksi saksi korban masih menuruti kehendak terdakwa melakukan Video Call Sex dikarenakan uang yang dijanjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum ditransfer oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 12.11 saksi korban mengirimkan pesan kepada terdakwa "yauda klo ga mau tf gue ikhlasin tu duit. Bakal ada balasan dari tuhan yess nnti. Smpe sini aja kita ga usah berhubungan lagi" mendengar hal tersebut terdakwa sempat meyakinkan saksi korban apakah betul tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa, dikarenakan terdakwa ada menyimpan rekaman Video Call Sex antara terdakwa dan saksi korban dan setelah dikirimkan oleh terdakwa bukti rekaman tersebut, kemudian saksi korban merasa ketakutan dan meminta terdakwa untuk menghapus Video tersebut, dan oleh terdakwa rekaman Video Call Sex tersebut dijadikan objek atau alat terdakwa untuk menakut-nakuti saksi korban sehingga saksi korban menuruti kehendak terdakwa melakukan Video Call Sex setiap kali terdakwa memintanya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban apabila tidak di transfer terdakwa mengancam saksi korban dengan memviralkan screenshot atau gambar telanjang (bugil) saksi korban kedia media sosial Facebook, Instragram dan twitter;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk Vidio Call Sex namun ditolak saksi korban kemudian terdakwa memasang foto bugil saksi korban ke status whatsapp;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 256/FKF/2021, Tanggal 10 Agustus 2021 :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hasil pemeriksaan terhadap Backup files dari smartphone merk vivo model : 1920 (S1 Pro) warna biru Imei : 864011045845845155, pemilik atas nama SUCI RAMADHANIYAH Als SUCI Binti HERIYANTO terdapat informasi berupa :

- 169 (seratus enam puluh sembilan) buah screenshot (tangapan layar) dari chatting (obrolan) dalam aplikasi whatsapp

Terhadap hasil pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk samsung model : SM-A205F (Galaxy A20) warna hitam IMEI : 865488041297715, pemilik atas nama AHMAD PRAYOGA R Bin KMS. RUSLI ABDULLAH , ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

- Komunikasi dalam aplikasi whatsapp Business yang terpasang dengan akun atas nama "satuduatiga" nomor telepon : +6289530631991, file gambar dan file video dengan Rincian :

- 1) Chating (percakapan) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) Chat dan riwayat panggilan video sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) panggilan yang ditemukan dari aplikasi whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "satuduatiga" nomor telepon +6289530631991 terhadap 1 (satu) buah akun atas nama "byee" nomor telepon +6287737289644.
- 2) 12 (dua) belas file gambar telanjang (Bugil) saksi SUCI RAMADHANIYAH.
- 3) 9 (sembilan) buah file video (terlampir dalam BA LAB Forensik diberkas perkara).

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa AHMAD PRAYOGA Bin KMS. ABDULLAH yang mengirimkan gambar kesuilan kepada korban adalah kategori perbuatan "mentransmisikan" sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan kronologis peristiwa tersebut mengandung pemerasan dan pemerasan motif ekonominya telah dipenuhi dengan adanya pengiriman sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari korban kepada pelaku atas dasar permintaan pelaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 Unit handphone merk Vivo Si pro warna Biru beserta simcard telkomsel dan XL
2. 1 (satu) helai lejing panjang warna hitam polos;
3. 1 (satu) helai daster tanpa tangan warna kuning dengan motif bunga warna hijau dan coklat
4. 1 (satu) helai baju switer tangan panjang warna putih bertulis REAL SUPERDRY TRADE
5. 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron polos
6. 1 (satu) helai bra sport warna cream atau coklat muda
7. 1 (satu) buah sprai merk my love warna biru muda dan biru tua motif garis garis.

Adalah barang bukti yang disita dari saksi korban Suci Ramadhaniyah dan kepemilikannya diakui pula oleh saksi korban tersebut maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban atas nama Suci Ramadhaniyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

8. 1 (satu) rangkap printout bukti chatting whatsapp korban dan pelaku;

Terhadap barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam berikut sim card;
10. 1 (satu) buah jok sepeda motor RX King warna Hitam;
11. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulis NEW LOOK FROM KNDK”

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

12. 1 (satu) buah ATM BRI no Reg. 005901037172508 An Irma Natalia”

merupakan barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga dimana pemiliknya tidak mengetahui ATM tersebut digunakan dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Suci Ramadhiyah menjadi merasa malu dan terganggu fisiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Prayoga R Bin Kms Rusli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Memiliki muatan pengancaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit handphone merk Vivo Si pro warna Biru beserta simcard telkomsel dan XL
 - 1 (satu) helai lejing panjang warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai daster tanpa tangan warna kuning dengan motif bunga warna hijau dan coklat
 - 1 (satu) helai baju switer tangan panjang warna putih bertulis REAL SUPERDRY TRADE
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron polos
 - 1 (satu) helai bra sport warna cream atau coklat muda
 - 1 (satu) buah sprai merk my love warna biru muda dan biru tua motif garis garis.
- Dikembalikan kepada saksi korban Suci Ramadhaniyah Binti Heriyanto Waldi;
- 1 (satu) rangkap printout bukti chatting whatsapp korban dan pelaku
- Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna hitam berikut sim card;
 - 1 (satu) buah jok sepeda motor RX King warna Hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertulis NEW LOOK FROM KNDK"
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM BRI no Reg. 005901037172508 An Irma Natalia"
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Hendri Agustian, S.H., M.Hum , Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suhanda, S.H.